

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pembiayaan *Rahn*

1. Definisi *Rahn*

Menurut istilah *Rahn* mengacu pada tindakan penggunaan suatu asset yang mempunyai nilai ekonomi sebagai jaminan dalam suatu perjanjian. Harta jaminan digunakan untuk pemulihan sebagian atau seluruh hutang, dan dalam kontrak tersebut juga ditentukan jangka waktu pelunasan hutang tersebut. Berdasarkan perjanjian tersebut, kepemilikan atas harta berharga akan tetap berada pada pihak yang memberi jaminan sampai hutang dilunasi.¹

Rahn merupakan salah satu bentuk akad *watsiiqah*, artinya harta yang dijadikan jaminan dalam perjanjian sudah jelas dan mempunyai hak yang jelas. Oleh karena itu, Perjanjian ini tidak semata-mata berkaitan dengan bentuk jaminan. Para ulama mendefinisikan tentang *rahn* sebagai berikut:²

1) Menurut ulama Malikiyah

Rahn merupakan harta yang dijadikan agunan atas suatu hutang, dengan memberi agunan yang bersifat mengikat atau tetap. Barang yang dapat dijadikan agunan merupakan barang yang mempunyai nilai guna ataupun ekonomi.

¹ Darmawan dan Muhammad Iqbal, *Manajemen Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: UNY Press, 2020), 138.

² Abu Azam Al-Hadi, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Depok: Rajawali Press, 2017), 160.

2) Menurut ulama Syafi'i

Rahn merupakan barang-barang yang menjadi jaminan atas suatu hutang serta dapat dijadikan sebagai alat pembayaran untuk melunasi sebagian hutang atau seluruh hutang, apabila peminjam mengalami kesulitan dalam melunasi hutangnya.³

3) Menurut ulama Hambali

Rahn merupakan suatu barang berharga yang dijadikan jaminan atas suatu hutang, yang digunakan untuk melunasi hutang tersebut apabila peminjam tidak dapat melunasinya.

4) Menurut ulama Hanafiyah

Rahn mengacu pada penggunaan asset yang sesuai agunan sebagai pelunasan dalam membayar sebagian atau seluruh hutang yang mungkin timbul.⁴

2. Dasar Hukum *Rahn*

Hukum rahn yaitu boleh (*jaiz*) menurut Al-Quran dan As-Sunnah.

Adapun dasar hukum *rahn* adalah:

1) Al-Quran

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مِمَّنْ مَّبْذُورَاتِكُمْ فَاِنْ مِنْكُمْ فَرِيَةٌ فَلْيُؤَدِّ
الَّذِي اؤْتُمِرَ اَمَّا نَتَهُ وَلِيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَاِنَّهٗ اَنٔمٌ قَلْبُهُ
وَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

"Jika kamu bepergian dan tidak dapat menemukan seorang penulis, hendaknya memegang jaminan. Tetapi, jika kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa

³ Rofiul Wahyudi, Muhammad Nafik, Hadi Ryandono, *Manajemen Bank Islam Pendekatan Syariah dan Praktek* (Jogjakarta: UAD Press, 2018), 87.

⁴ Betti Anggraini dkk, *Akad Tabarru dan Tijarah dalam Tinjauan Fiqih Muamalah* (Bengkulu: CV. Sinar Jaya Berseri, 2022), 41.

kepada Allah Tuhannya. Dan jangan sembunyikan kesaksian kamu, orang yang menyembunyikannya sesungguhnya najis (berdosa) hatinya. Allah lebih mengetahui apa yang kamu lakukan." (QS. Al-Baqarah 2: Ayat 283).⁵

2) Hadist

Hadist Nabi dari riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah r.a.,

ia berkata:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا
مِنْ حَدِيدٍ

“Sesungguhnya Rasulullah, pernah meminjam uang untuk membeli makanan dari orang-orang Yahudi, dan Nabi menjanjikannya baju besi.”⁶

3. Rukun dan Syarat *Rahn*

Berikut ini adalah rukun dan syarat *rahn* yang harus dipenuhi menurut pandangan ulama:

1) Rukun *Rahn*

Menurut pemikiran ulama dibagi menjadi empat macam, antara lain:

- a. Para pihak dalam akad seperti orang yang berhutang
- b. Asset yang dapat dinilai harganya dan dapat dijadikan jaminan
- c. *Marhun bih* (hutang)
- d. *Shigat ijab* dan *Kabul*

Ijab berarti persetujuan yang menjadi inti dari akad gadai yaitu ucapan atau pernyataan yang menunjukkan penyerahan suatu harta.⁷ Sedangkan *Kabul* merupakan pernyataan yang menyatakan

⁵ Qs Al-Baqarah (2): 283, Al-Quran Terjemah.

⁶ Muhammad Ibn Ismail Abu Abdullah Al-Bukhari Al- ja'fi, Al- Jami', Al- Sholihal Mukhtashar, Juz 2, Hadist ke- 1967, 729.

⁷ Iwan Permana, *Hadist Ahkam Ekonomi (Jakarta: Amzah, 2020)*, 238.

bahwa pemberi gadai setuju untuk membayar hutangnya dan menerima harta benda yang digadaikan dari pemberi gadai.

2) Syarat *Rahn*

a. Syarat *Aqid*

Syarat *aqid* merupakan suatu syarat yang wajib untuk dipenuhi oleh pihak yang sedang melakukan akad. Syarat bagi seorang *aqid* adalah kesanggupan dalam melakukan transaksi, agar akad gadai dapat dilaksanakan secara sah, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Syarat *Shigat*

Menurut ulama Hanafi, akad *rahn* merupakan akad yang tidak jauh berbeda dengan akad transaksi jual beli pada umumnya yang dalam syarat melakukannya sama. Sehingga mereka menetapkan bahwa syarat *shigat* dalam akad *rahn* tidak bisa dikaitkan dengan syarat-syarat ketentuan tertentu. Hal ini juga sesuai dengan pendapat ulama Syafi'i yang berpendapat bahwa syarat-syarat akad *rahn* sama dengan syarat-syarat akad jual beli, karena *rahn* sendiri merupakan salah satu jenis transaksi ekonomi.

c. Syarat *Marhun Bih* (Hutang)

Marhun Bih mengacu pada hutang yang diberikan untuk *rahin*, yang mewajibkan *rahin* membayar hutang tersebut.

- 1) Hutang dapat dimanfaatkan dan tetap
- 2) Hutang harus ditepati pada waktunya, hutang harus ditepati

pada saat akad.

- 3) Kedua pihak yang berhutang harus mempunyai pemahaman yang jelas.⁸

d. Syarat *Marhun*

Dalam kondisi ini, Ulama sepakat bahwa barang yang akan dijadikan jaminan merupakan barang yang dapat dinilai harganya. Ulama Hanafiyah menjelaskan syarat-syarat yang berkaitan dengan *marhun*, yaitu *marhun* bisa diperjualbelikan, bermanfaat, status *marhun* jelas, tidak bercampur asset lain, dipegang oleh *rahin*, dan *marhun* bersifat dapat dipindahkan dan tetap.⁹

4. Pemanfaatan barang *rahin*

Para ulama mempunyai pandangan mengenai pemanfaatan barang gadai, antara lain:

1) Pemanfaatan *marhun* oleh *rahin*

Ulama Hanafi berpendapat bahwa hak atas barang gadai hanya ada pada *Murtahin*, oleh karena itu *rahin* tidak boleh menggunakan barang gadai tanpa izin dari *murtahin*. Pandangan ini sejalan dengan pendapat ulama Hambali yang melarang penggunaan barang gadai tanpa izin *murtahin* (penerima gadai). Mereka berpendapat bahwa *rahin* telah melampaui hak *murtahin* yang mempunyai kendali atas barang yang digadaikan. Apabila suatu barang gadai digunakan tanpa

⁸ Iwan Permana, *Hadist Ahkam Ekonomi (Jakarta: Amzah, 2020)*, 240.

⁹Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqih Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer* (Kencana: Prenada Media Group, 2019),141.

izin maka wajib menggantinya.¹⁰

2) Pemanfaatan *marhun* oleh *murtahin*

Menurut ulama Hanafi, seorang penerima gadai tidak diperbolehkan memakai barang gadai tanpa izin darinya selaku pemilik barang. Menurut mereka, hak pemberi gadai hanya sebatas menahan atas barang yang digadaikan, dan jika pemberi gadai menimbulkan kerugian dengan menggunakan barang yang digadaikan, maka ia harus bertanggung jawab atas kerusakan tersebut.¹¹

5. Berakhirnya dari akad *rahn*

Kontrak *Rahn* dianggap selesai atau diakhiri apabila:¹²

- 1) Ketika *rahn* melunasi seluruh utangnya
- 2) Apabila *rahn* itu dilepaskan dengan cara apapun, termasuk dengan pengalihan hak milik kepada pihak lain
- 3) *Rahn* dianggap berakhir ketika *murtahin* membatalkan kontraknya
- 4) Pengembalian *marhun* ke *rahn* merupakan kondisi yang menandai berakhirnya akad *rahn*. Akad *rahn* akan dianggap batal apabila pemberi gadai meminjamkan barang gadai kepada pihak lain tanpa meminta izin dari pemiliknya
- 5) Apabila terjadi penjualan paksa atas *rahn*, maka akad *rahn* dianggap berakhir

¹⁰ Abdul Rahman dll, *Fiqih Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2018), 268-269.

¹¹ Gemala Dewi dll, *Hukum Perikatan di Indonesia* (Depok: Prenadamedia Group, 2018), 123.

¹² Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqih Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 140.

- 6) Ketika *murtahin* dan *rahin* meninggal, *rahn* dianggap berakhir
- 7) Barang gadai rusak atau hancur
- 8) Apabila terjadi *tasharuuf* terhadap barang jaminan, maka akad *rahn* dianggap telah berakhir, maknanya barang tersebut akan digunakan untuk hibah, hadiah, sedekah.¹³

B. Pendapatan

1. Definisi Pendapatan

Pendapatan merupakan kenaikan sejumlah asset yang diperoleh karena penjualan atas barang dan jasa yang dilakukan seseorang ataupun perusahaan. Pendapatan ini juga dapat diartikan sebagai jumlah asset pada awal periode ditambah dengan total hasil yang dicapai selama satu periode. Soemarso mengartikan pendapatan sebagai keuntungan ekonomi yang bertambah selama suatu periode akuntansi dalam bentuk penambahan aktiva atau pengurangan kewajiban, sehingga mengakibatkan terjadinya penambahan ekuitas yang tidak berawal dari penanaman modal.

Menurut Elndon Hendriksen pendapatan merupakan proses arus yang menghasilkan barang serta jasa dengan jangka waktu tertentu. Sedangkan menurut Sofyan Syafri Harahap bahwa pendapatan adalah hasil dari penjualan barang juga jasa yang dibebankan kepada pelanggan yang menerimanya.¹⁴

¹³ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqih Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 142.

¹⁴ Agus Ismaya Hasanudin, *Teori Akuntansi* (Yogyakarta: Cetta Media, 2018), 173.

Akuntansi keuangan mendefinisikan pendapatan sebagai peningkatan asset atau penurunan kewajiban perusahaan yang dihasilkan dari penjualan barang dan jasa kepada pihak lain. Terdapat perbedaan pendapatan pada perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan perusahaan manufaktur. Pendapatan perusahaan jasa didapatkan karena penyerahan jasa, pendapatan perusahaan dagang didapat karena penjualan dagangan, sedangkan perusahaan manufaktur diperoleh dari penjualan produk-produk selesai.¹⁵

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan

Faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan antara lain:

1) Penawaran dan permintaan tenaga kerja

Penawaran dan permintaan tenaga kerja untuk suatu jenis pekerjaan tertentu mempunyai peranan penting dalam menentukan upah dan jenis pekerjaan tertentu. Jika penawaran tenaga kerja banyak namun permintaan sedikit, maka upah yang diperoleh akan rendah begitupun sebaliknya.

2) Perbedaan corak pendapatan

Dalam kegiatan ekonomi mencakup berbagai jenis pekerjaan, beberapa diantaranya dapat dilakukan dengan mudah dan tidak ada tekanan, ada juga yang memerlukan usaha fisik dan dilakukan di tempat yang tidak nyaman.

3) Perbedaan ketrampilan, kompetensi, dan Pendidikan

Keterampilan, kompetensi dan pendidikan pekerja dalam jenis pekerjaan berbeda-beda. Semakin tinggi tingkat keterampilan, kompetensi

¹⁵ Anastasia Diana dan Lilis Setiawati, *Akuntansi Keuangan Menengah* (Yogyakarta: Andi, 2017), 361.

dan pendidikan, maka akan semakin produktif dan semakin tinggi pula gaji yang akan terima.

4) Pertimbangan bukan uang

Daya tarik suatu pekerjaan tidak bergantung pada besar kecilnya gaji yang ditawarkan. Faktor nonfinansial juga berperan penting dalam pemilihan sebuah pekerjaan. Seseorang bisa menerima gaji lebih rendah jika aspek nonfinansial memenuhi kriteria yang diharapkan.

5) Mobilitas kerja

Gaji untuk pekerjaan diberbagai macam bidang bahkan dilapangan tidak bisa disamakan. Salah satu penyebabnya adalah belum sempurnanya fungsi pekerjaan. Mobilitas tenaga kerja yang belum lengkap akan menimbulkan permasalahan *industry* dan *regional*.¹⁶

3. Jenis-jenis pendapatan

Jenis-jenis pendapatan terbagi menjadi empat macam, antara lain:

- 1) Pendapatan bersih yakni pendapatan dari seseorang atau perusahaan yang telah dikurangi pajak langsung.
- 2) Pendapatan diterima dimuka adalah uang muka yang diperoleh seseorang atau perusahaan sebelum melakukan kegiatan penjualan barang atau jasa.
- 3) Pendapatan lain-lain yaitu penghasilan yang diperoleh diluar kegiatan pokok seseorang atau perusahaan, seperti pendapatan bagi hasil dari bank.
- 4) Pendapatan usaha merupakan pendapatan yang didapatkan dari kegiatan

¹⁶ Ridwan, *Tingkat Pendapatan dan Kesejahteraan Masyarakat Menjalin Kerukunan Beragama* (Jakarta: Cv. Azka Pustaka, 2021), 17-18.

usaha yang telah dilakukan.¹⁷

4. Kriteria Peningkatan Pendapatan

Peningkatan pendapatan adalah kemampuan suatu perusahaan dalam memaksimalkan kinerjanya untuk memperoleh hasil yang maksimal dalam periode waktu tertentu. Modal merupakan faktor yang mempengaruhi pendapatan, namun modal bukanlah satu-satunya faktor yang dapat mempengaruhi peningkatan pendapatan.¹⁸ Dibawah ini adalah hal-hal yang mempengaruhi peningkatan pendapatan, antara lain:

1) Modal

Modal diartikan sebagai uang yang digunakan dalam perdagangan, dimana uang merupakan faktor produksi. Jumlah modal yang digunakan relatif akan tergantung pada bisnis yang dijalankan. Besar kecilnya skala modal akan mempengaruhi perkembangan usaha yang dijalankan.

2) Peningkatan Jumlah Pendapatan

Peningkatan pendapatan terjadi jika seseorang atau masyarakat sudah bekerja, maka pendapatan yang diperolehpun akan meningkat.

3) Peningkatan Penjualan

Peningkatan penjualan, yaitu bentuk realisasi dari nilai tambah. Dalam upaya peningkatan pendapatan, peningkatan penjualan merupakan hal yang sangat penting baik secara makro maupun mikro.

¹⁷ A. Junaedi Karso, *Implementasi Kebijakan dan Otoritas Kepala Pemerintahan Guna Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik secara Profesional* (Cirebon: Insania, 2021), 150.

¹⁸ Rafidah, *Pengaruh Modal Usaha, Lama Usaha dan Kewirausahaan Islami Terhadap Pendapatan dan Kesejahteraan Keluarga Wanita Pengrajin Batik* (Malang: Ahimedia Press, 2020), 6.

4) Peningkatan Tenaga Kerja

Apabila jumlah dan jenis produksi meningkat, maka jumlah tenaga kerja pun akan meningkat. Peningkatan tenaga kerja akan terjadi jika terjadi adanya peningkatan jumlah dan jenis produksi yang telah ditentukan oleh permintaan dan penjualan atas jenis produk tersebut.¹⁹

C. *Baitul Maal Wat Tamwil*

1. Definsi *Baitul Maal Wat Tamwil*

Secara etimologis *Baitul Maal* berarti rumah uang. Sedangkan *Baitul Tamwil* berarti rumah pembiayaan. Maka dapat dikatakan bahwa *Baitul Maal Waat Tamwil* (BMT) adalah lembaga yang terdiri dari dua istilah, yaitu *Baitul Maal* dan *Baitul Tamwil*. *Baitul Maal* berfokus pada usaha nirlaba seperti zakat, infaq, dan sedekah.

Menurut Mahrul Ilmi, *Baitul Maal* merupakan lembaga keuangan sosial keagamaan yang kegiatan pokoknya adalah zakat, infaq, dan sedekah (ZIS). Berdasarkan keuntungan yang tercantum dalam Al-Quran dan As-Sunnah tentang *Baitul Tamwil* yaitu menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan (deposito) dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman berdasarkan prinsip syariah melalui cara sesuai perbankan.

2. Prinsip Operasional *Baitul Maal Wat Tamwil*

Kegiatan operasional BMT didasarkan pada prinsip-prinsip syariah yaitu:

- 1) Terlepas dari *maisir* (perjudian)
- 2) Bebas *gharar* (penipuan)

¹⁹ Ivalaina Astralina dan Sri Windartini, *Manajemen Sumber daya Manusia* (Jakarta: STMIK Widya Cipta Dharma, 2022), 360.

- 3) Terlepas dari *risywah* (suap)
- 4) Bebas *riba* (bunga).

3. Fungsi Pengelolaan Usaha *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT)

Adapun dua fungsi BMT secara konseptual adalah *Baitul Maal* dan *Baitul Tamwil* sebagai berikut:

- 1) *Baitul Maal* (*bait* berarti rumah, *al-maal* berarti kekayaan) memaksimalkan penyalurannya dengan menerima uang zakat, infaq, dan sedekah, dan uang tersebut dititipkan dan dibagikan kepada orang-orang yang memenuhi syarat (*ashnaf*) sesuai dengan aturan dan kewajiban yang diterima.
- 2) *Baitul Tamwil* (*bait* berarti rumah, *at-tamwil* berarti pengembangan harta) yaitu ikut serta dalam kegiatan promosi usaha dan penanaman modal untuk meningkatkan kualitas perekonomian usaha kecil dan menengah, khususnya kegiatan tabungan, mendukung dan membantu membiayai kegiatan perekonomian.

4. Peran BMT Dalam *Inklusi Keuangan*

Baitul Maal Wat Tamwil adalah lembaga keuangan mikro yang lahir dari peran aktif masyarakat dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.²⁰ Sebagai perpanjangan tangan lembaga perbankan, fokus BMT adalah mendukung distribusi sumber daya keuangan kepada masyarakat yang belum memiliki rekening bank. *Inklusi* keuangan adalah program yang diberikan pemerintah untuk menjamin seluruh

²⁰ Ivalaina Astralina dan Sri Windartini, *Manajemen Sumber daya Manusia* (Jakarta: STMIK Widya Cipta Dharma, 2022), 341.

lapisan masyarakat mempunyai akses terhadap layanan keuangan. Implementasi *inklusi* keuangan memiliki beberapa indikator, antara lain ketersediaan dan akses layanan keuangan di masyarakat, kesesuaian layanan keuangan dengan kebutuhan masyarakat, kemampuan masyarakat dalam mengakses layanan keuangan, dan dampak yang ditimbulkan setelah yayasan komunitas menerima layanan.

Peran BMT sangat penting dalam mendorong *inklusi* keuangan di masyarakat dengan berbagai cara sebagai berikut:

- 1) Aksesibilitas: Salah satu keunggulan dari BMT yaitu dapat memberikan pelayanan keuangan di wilayah yang sulit dijangkau oleh lembaga keuangan formal lain. Dengan membuka cabang dilokasi yang terpencil, BMT mampu memberikan akses keuangan kepada masyarakat yang sebelumnya kurang terlayani.
- 2) Produk dan Layanan yang sesuai: BMT mengembangkan produk dan layanan keuangan yang memenuhi akan kebutuhan masyarakat. Produk tabungan dan keuangan produktif BMT dirancang untuk bisa membantu masyarakat dalam meningkatkan usaha mikro dan menabung sesuai syariah.
- 3) Pendidikan Keuangan: BMT mempunyai peran dalam meningkatkan literasi keuangan masyarakat. Mereka menyelenggarakan program pendidikan keuangan yang mengajarkan tata cara mengelola uang dengan bijak, memahami manfaat akan menabung, dan mengidentifikasi produk keuangan yang tepat.

- 4) Kolaborasi dengan pemerintah dan lembaga lain: BMT berkolaborasi dengan pemerintah dan lembaga lain, termasuk lembaga keuangan tradisional, guna memperluas jangkauan dan membangun ekosistem inklusi keuangan yang lebih luas.²¹

D. Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)

1. Definisi UMKM

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) mendefinisikan usaha kecil dan mikro sebagai usaha yang mempunyai kekayaan bersih sampai dengan Rp. 1.000.000.000, kekayaan tersebut belum termasuk tanah dan bangunan tempat perusahaan itu berada, dan omset maksimal penjualannya bisa mencapai Rp. 2.000.000.000, sedangkan usaha menengah adalah yang kekayaan bersihnya melebihi 5.000.000.000 sampai dengan Rp. 10.000.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan.²²

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), UMKM dibagi menjadi empat macam berdasarkan jumlah pekerjanya. Pertama, industri rumahan dengan jumlah tenaga kerja 1-4 orang, disusul industri kecil dengan jumlah tenaga kerja 5-9 orang, ketiga adalah industri menengah dengan jumlah tenaga kerja 10-99 orang, dan terakhir industri besar. Industri yang mempunyai angkatan kerja lebih dari 100 orang.²³

²¹ Shochrul Rohmatul Ajija dan others, *Koperasi BMT Teori, Aplikasi, dan Inovasi* (Karanganyar: CV Inti Media Komunika, 2020), 30.

²² Thamrin Abduh, *Strategi Internasionalisasi UMKM* (Makassar: CV. Sah Media, 2018), 15.

²³ Rachmawan Budiarto dkk, *Pengembangan UMKM: Antara Konseptual dan Pengalaman Praktis* (Yogyakarta: Gadjah mada University Press, 2017), 37.

2. Kriteria UMKM

Di Indonesia, kriteria UMKM diatur melalui Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Penguatan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (PP UMKM), Pasal 35 sampai 36. Bagi UMKM yang sudah berdiri, jenis atau pengelompokan UMKM didasarkan pada kriteria omset tahunan. Diantaranya adalah: usaha mikro dengan omset tahunan lebih dari Rp. 2 miliar hingga Rp. 15 miliar. Usaha menengah mempunyai nilai nominal Rp. 15 miliar atau lebih, dengan nilai nominal maksimal Rp. 50 miliar. Sementara bagi usaha kecil dan menengah yang baru didirikan, terdapat kriteria permodalan antara lain:

- 1) Modal usaha mikro maksimal Rp. 1 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha berada.
- 2) Usaha kecil mempunyai modal usaha lebih dari Rp. 1 miliar dengan nilai nominal maksimal Rp. 5 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usahanya.
- 3) Modal usaha menengah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usahanya itu berada, yaitu Rp. 5 miliar dengan maksimal Rp. 10 miliar.²⁴

3. Pembiayaan UMKM

Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja selama satu siklus usaha. Peran BMT dalam pembiayaan UMKM

²⁴ Databoks.katadata.co.id, Kriteria UMKM PP 7 Tahun 2021, <<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/05/19/inilah-kriteria-umkm-berdasarkan-hasil-penjualannya-menurut-pp-7-nomor-2021#>>, diakses pada 15 Maret 2024 pukul 12:30 WIB.

adalah dalam bentuk pembiayaan. BMT akan memberikan pembiayaan berupa modal kerja kepada para pelaku UMKM agar modal kerja tersebut bisa digunakan untuk mengembangkan sektor *riil* masyarakat serta bisa memenuhi produk-produk yang dibutuhkan masyarakat. Di negara maju, UMKM adalah usaha paling banyak menyerap tenaga kerja dibanding dengan perusahaan besar lainnya.

Bagi BMT, proses penyaluran dana ke sektor UMKM lebih menguntungkan daripada sektor non UMKM, karena di sektor UMKM ini mempunyai ketahanan usaha yang kuat. Selain itu, faktor lain yang mendukung akan keuntungan BMT adalah terkait pembiayaan UMKM, saat ini UMKM mempunyai ketahanan bisnis yang cukup besar terkait dengan pengembangan UMKM, karena besarnya alokasi dana yang dipicu oleh sektor UMKM. Hal ini disebabkan adanya keinginan pemerintah agar BMT bisa memberikan kontribusi yang lebih besar yang berperan penting dalam mendorong perkembangan sektor UMKM. Peran usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai penggerak perekonomian nasional yang memiliki kemampuan dalam menampung tenaga kerja yang cukup besar, dan mampu meningkatkan pendapatan domestik bruto (PDB), serta mampu bertahan dalam menghadapi krisis ekonomi.²⁵

²⁵ Lu'luul Husniatuz Zuhroh, 'Analisis Pengaruh Aset Daerah dan Belanja Modal terhadap Produk Domestik Bruto di Koridor Utara Selatan Provinsi Jawa Timur', *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 2, (2018), 242.